



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2012 SERI A NOMOR 48

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR DAN TARGET
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf m dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, ketahanan pangan merupakan urusan wajib;
- c. bahwa keberhasilan urusan wajib ketahanan pangan tercermin berdasarkan target pencapaian jenis pelayanan dasar dan indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Indikator Dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Magelang;

- Mengingat:
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 208 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 820, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Negara Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat BPPKP adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketahanan pangan yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitasnya pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
10. Pelayanan dasar bidang ketahanan pangan adalah jenis pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kualitatif dan kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran-besaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
12. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN SPM

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang ketahanan pangan meliputi:
 - a. Ketersediaan dan Cadangan pangan dengan indikator:
 1. Ketersediaan energi dan protein per kapita sebesar 90% (sembilan puluh persen) pada Tahun 2015; dan
 2. Penguatan cadangan pangan sebesar 60% (enam puluh persen) pada Tahun 2015.
 - b. Distribusi dan Akses Pangan dengan indikator:
 1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen) pada Tahun 2015; dan

2. Stabilitas harga dan pasokan pangan sebesar 90% (sembilan puluh persen) pada Tahun 2015.
 - c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan dengan indikator:
 1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90% (sembilan puluh persen) pada Tahun 2015; dan
 2. Pengawasan dan Pembinaan pangan sebesar 80% (delapan puluh persen) pada Tahun 2015.
 - d. Penanganan Kerawanan Pangan dengan indikator:
 1. Penanganan daerah rawan pangan sebesar 60% (enam puluh persen) pada Tahun 2015.
- (2) Target pencapaian SPM masing-masing jenis pelayanan dan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 3

Jenis pelayanan, indikator dan target pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di BPPKP dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 4

- (1) Kepala BPPKP menyampaikan laporan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sebagai laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Gubernur.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) BPPKP untuk dan atas nama Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan dalam rangka menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat.

- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai:
- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan; dan
 - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB IV PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui BPPKP memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, sarana dan prasarana, kelembagaan, personal dan keuangan.
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/ atau bantuan lainnya.
- (3) Pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/ atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 8

Pembinaan teknis dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 9

Pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2012 Seri A Nomor 48
pada tanggal 28 desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 48 TAHUN 2012
 TENTANG
 RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR
 DAN TARGET STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL BIDANG KETAHANAN
 PANGAN DI KABUPATEN MAGELANG

TAHAPAN RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR DAN TARGET
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN MAGELANG

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SPM		BATA S WAKTU TAHUN	CAPAIAN TAHUN				STATUS
		INDIKATOR	NILAI (%)		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	a. Ketersediaan energi perkapita	90	2015	80,7	83,7	86,9	90	
		b. Ketersediaan protein perkapita	90	2015	85,2	86,8	88,3	90	
		c. Penguatan Cadangan Pangan	60	2015	57	58	59	60	
2.	Distribusi dan	a. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses	90	2015	35	54	72	90	

	Akses Pangan	pangan di daerah b.Stabilitas harga dan pasokan pangan	90	2015	60	70	80	90	
3.	Penganelkaragan dan Keamanan Pangan	a.Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PHP) b.Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	90	2015	82,1	84,1	86,7	90	
			80	2015	50	60	70	80	
4.	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan	60	2015	30	40	50	60	

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO